

**ANALISIS PEMBUKTIAN KEKELIRUAN LETAK OBJEK
TANAH DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN
PN MOJOKERTO NO. 32/PDT.G/2023/PN MJK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NAUFAL FADLULLAH ARRAFI'DZAKWAN
22103040023

**PROGRAM SUTDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kegelisahan atas jarak antara ideal sistem pendaftaran tanah yang menjanjikan kepastian dan perlindungan hukum dengan praktik yang masih memunculkan sengketa akibat kekeliruan letak objek tanah. Dalam perkara perdata, kekeliruan ini menimbulkan persoalan ketika sertifikat hak milik sebagai alat bukti kuat berhadapan dengan Letter C dan bukti penguasaan fisik historis, sehingga penting dikaji apakah sistem pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa salah letak objek tanah telah mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan yang tidak hanya formil, tetapi juga materiil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan hukum acara perdata, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan penelitian terdahulu, yang dianalisis menggunakan teori beban pembuktian, teori pembuktian bebas (*vrije bewijswaardering*), dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pembuktian kekeliruan letak objek tanah dibebankan kepada penggugat yang mendalilkan salah letak, namun penggugat tidak berhasil membuktikan identitas yuridis objek sengketa secara meyakinkan sehingga sertifikat hak milik tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Hakim menerapkan prinsip pembuktian bebas dengan menilai secara keseluruhan sertifikat, data pertanahan, Letter C, keterangan saksi, dan fakta lapangan, lalu menolak gugatan serta mempertahankan kedudukan hukum pemegang sertifikat, sehingga menegaskan fungsi sertifikat sebagai alat bukti kuat dalam sistem publikasi negatif bertendensi positif ketika klaim kekeliruan letak objek tidak terbukti secara memadai.

Kata kunci: kekeliruan letak objek tanah, beban pembuktian, *vrije bewijswaardering*, sertifikat hak milik, perlindungan hukum

ABSTRACT

This research is motivated by a concern about the gap between the ideal of the land registration system, which promises legal certainty and protection, and the practical reality that still gives rise to disputes due to erroneous land object locations. In civil cases, such errors create problems when land ownership certificates as strong evidence confront Letter C and evidence of historical physical possession, making it important to examine whether the evidentiary system and judicial reasoning in resolving disputes over erroneous land object locations have realized legal protection and justice that are not only formal but also material.

This study is a normative legal research with a descriptive-analytical character using a case approach to the Mojokerto District Court Decision Number 32/Pdt.G/2023/PN Mjk. Primary legal materials consist of court decisions and legislation in the fields of land law and civil procedural law, while secondary legal materials are obtained from literature and previous research, all of which are analyzed using the theory of burden of proof, the theory of free evaluation of evidence (*vrije bewijswaardering*), and the theory of legal protection.

The findings indicate that the burden of proving the erroneous land object location is placed on the plaintiff alleging the misplacement, yet the plaintiff fails to convincingly prove the juridical identity of the disputed object, so that the land ownership certificate retains its probative force as an authentic deed. The judges apply the principle of free evaluation of evidence by comprehensively assessing the certificate, land data, Letter C, witness testimonies, and factual conditions on site, then dismiss the claim and uphold the legal position of the certificate holder, thereby reaffirming the function of the certificate as strong evidence within a negative land registration system with positive tendencies when claims of erroneous land object location are not sufficiently proven.

Keywords: erroneous land object location, burden of proof, *vrije bewijswaardering*, land ownership certificate, legal protection

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Fadlullah Arrafi' Dzakwan

NIM : 22103040023

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Pembuktian Kekeliruan Letak Objek Tanah Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan PN Mojokerto NO. 32/PDT.G/2023/PN MJK)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai refrensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Naufal Fadlullah Arrafi' D

22103040023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Naufal Fadlullah Arrafi' Dzakwan

Kepada Yth.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di –

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naufal Fadlullah Arrafi' Dzakwan

NIM : 22103040023

Judul : **Analisis Pembuktian Kekeliruan Letak Objek Tanah Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan PN Mojokerto NO. 32/PDT.G/2023/PN MJK)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Dosen Pembimbing Skripsi



Surur Roiqoh, M.H
19861113 201903 2 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-746/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMBUKTIAN KEKELIRUAN LETAK OBJEK TANAH DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN PN MOJOKERTO NO 32/PDT.G/2023/PN.MJK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL FADLULLAH ARRAFI DZAKWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040023
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a41e0a213ade



Penguji I
Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a3a2efba7b45



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a41da6a91c55



Yogyakarta, 05 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a41ecf866d43

MOTTO

WE DREAM ALONE, BUT TOGETHER WE BELIEVE.

**THANKYOU FOR ALL THE COURAGE, THE
DETERMINATION, AND THE PASSION, AND FOR
SEEING ME AND SUPPORTING ME. – Hamilton, Abu**

Dhabi 2024

Kita bermimpi sendirian, tetapi ketika bersama kita saling percaya. Terimakasih atas semua keberanian, tekad, dan untuk selalu melihat dan mendukungku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, karya sederhana ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ribu Hadi Kuncoro dan Ibu Pudji Lestari, yang telah merawat, membimbing, dan menyayangiku tanpa pernah lelah. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah bisa terbalas oleh apa pun. Setiap langkah yang kucapai hari ini adalah buah dari cinta dan keteguhan kalian berdua. Tulisan ini kupersembahkan sepenuh hati untuk kalian, sebagai tanda bakti dan terima kasihku yang tulus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Pembuktian Kekeliruan Letak Objek Tanah dalam Perkara Perdata: Studi Putusan PN Mojokerto No. 32/Pdt.G/2023/PN Mjk”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., yang telah memimpin dan mengembangkan UIN Sunan Kalijaga sebagai lingkungan akademik yang kondusif bagi penulis dalam menuntut ilmu.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., yang telah memberikan dukungan dan fasilitas akademik sehingga proses studi penulis dapat berjalan dengan baik.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam berbagai aspek akademik selama penulis menempuh pendidikan.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., yang telah membantu kelancaran administrasi dan memberikan dukungan selama masa studi penulis.
5. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga bagi penyusunan skripsi ini.

6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta nilai-nilai keilmuan dan keislaman yang menjadi bekal penting bagi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ribu Hadi Kuncoro dan Ibu Pudji Lestari, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan moral maupun material, serta semangat yang tidak pernah putus hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Para pengelola Laboratorium Agama yang selama ini membimbing dan mengayomi penulis, khususnya Bapak Dr. Kanif Anwari, M.Ag., dan Bapak M. Yaser Arafat, M.A., atas bimbingan, motivasi, dan pembinaan ruhani yang sangat berarti selama penulis menempuh studi.

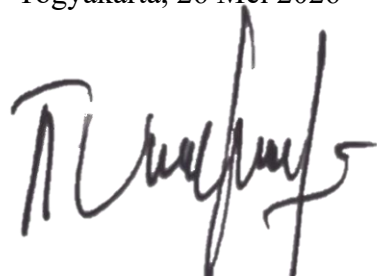
9. Seluruh tenaga kependidikan dan staf administrasi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu berbagai keperluan administrasi penulis selama masa studi.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, memberi perhatian, dan menyemangati dalam setiap langkah perjuangan hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat dan teman penulis dari masa MA, yang tercinta Diva, yang selalu ada dan menemani Azzam, Firman, dan Bintang, serta teman-teman *nongkrong* penulis hafiyan, damaio, dan arya yang selalu mendoakan dari jauh.
12. Teman seperjuangan penulis semasa kuliah, Salma, Aulia, Fawwaz, Alman, Hamdan, Ikhwan, Aldy, Reza, Latifa, Rahmi, Ami, Afwah, Nada, dan seluruh teman Ilmu Hukum angkatan 2022 yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Terimakasih telah menjadi tempat berkumpul yang nyaman.

13. Seluruh teman dan sahabat di Takmir Laboratorium Agama maupun Sahabat Masjid, Alfian, Fauzan, Muzadi, Anwar, Mas Saiful, Faisol, Yuda, Zikriani, Fayza, Qai, Zuyina, Naswa, Inara, Bang Khafid, Bang Iqbal, dan yang lainnya. Terimakasih sudah bersama setiap hari.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum pertanahan, serta menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2026



Naufal Fadlullah Arrafi' D

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	1
BAB 1 PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18

1. Tujuan	18
2. Kegunaan Penelitian	18
D. Telaah Pustaka	19
E. Kerangka Teori.....	28
1. Teori Beban Pembuktian.....	29
2. Teori Pembuktian Bebas	31
3. Teori Perlindungan Hukum.....	32
F. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	36
2. Sifat Penelitian.....	37
3. Pendekatan Penelitian.....	38
4. Sumber Data Penelitian	38
5. Metode Pengumpulan Data.....	40
G. Sistematika PENULISAN	42

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI BEBAN PEMBUKTIAN, TEORI PEMBUKTIAN BEBAS (*VRIJE*

<i>BEWIJSWAARDERING</i>), TEORI PERLINDUNGAN	
HUKUM.....	45
A. Tinjauan Dogmatik dan Normatif Beban Pembuktian	45
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Beban Pembuktian	
.....	45
2. Asas <i>Actor Incumbit Probatio</i>	48
3. Dasar Normatif Beban Pembuktian.....	50
B. Konstruksi Teoretis dan Mekanisme Pembuktian Bebas (<i>Vrije Bewijswaardering</i>)	53
1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Teori Pembuktian Bebas	
.....	53
2. Ruang Lingkup dan Mekanisme Pembuktian Bebas	56
C. Tinjauan Doktrinal Perlindungan Hukum dan Dimensi	
Perlindungan Pemegang Sertifikat	60
1. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum.....	60
2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas	
Tanah.....	64

A.	Kronologi dan Duduk Perkara.....	69
1.	Identitas Para Pihak dan Latar Belakang Kepemilikan Objek Sengketa.....	69
2.	Kronologi Munculnya Sengketa Kekeliruan Letak Objek pada Sertifikat Hak Milik Nomor 439	73
B.	Fakta Pembuktian di Persidangan.....	77
1.	Relevansi Alat Bukti Letter C dan Keterangan Saksi Penggugat vs Sertifikat Tergugat	77
2.	Hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) terhadap Kondisi Fisik Objek Tanah	82
C.	Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Hakim	85
1.	Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Menilai Kekeliruan Letak Objek	85

2. Isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN	Mjk
.....	91

BAB IV PEMBAHASAN..... 96

A. Analisis Mekanisme Pembuktian Ditinjau dari Teori Beban Pembuktian dan Teori Pembuktian Bebas	96
---	----

1. Pemenuhan Asas <i>Actor Incumbit Probatio</i> dalam Dalil Kekeliruan Letak Objek.....	96
---	----

2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik vs Bukti Petunjuk dalam Prinsip <i>Vrije Bewijswaardering</i>	108
--	-----

3. Sinkronisasi Fakta Yuridis dan Hasil Pemeriksaan Setempat Descente.....	118
---	-----

B. Analisis Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum.....	129
---	-----

1. Pemberian Perlindungan Hukum Represif bagi Pemegang Sertifikat	129
--	-----

2. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat yang Beritikad Baik.....	140
--	-----

3. Ketepatan Pertimbangan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum	150
---	-----

BAB V KESIMPULAN..... 163

A. Kesimpulan.....	163
--------------------	-----

1. Mekanisme Pembuktian Kekeliruan Letak Objek Tanah 163	
---	--

2. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Sertifikat	165
---	-----

B. Saran	167
----------------	-----

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri	167
---------------------------------------	-----

2. Bagi Badan Pertanahan Nasional	169
---	-----

3. Bagi Advokat dan Kuasa Hukum	171
---------------------------------------	-----

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.....	172
-----------------------------------	-----

Daftar Pustaka	174
----------------------	-----

Lampiran	I
----------------	---

Wawancara dengan pak Supriyo, KASUBAG UMUM BPN Mojokerto	I
---	---

Jawaban tertulis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto.....II

Curriculum vitae IX



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan *capital asset* yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sekaligus menjadi *social asset* yang memiliki nilai filosofis, sosial, kultural, dan ekologis dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermukim bagi umat manusia, tetapi juga menjadi dasar bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Secara normatif, hukum pertanahan nasional menghendaki agar pendaftaran tanah mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 24.

atas tanah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)² yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, dimana data yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah dianggap benar dan harus dihormati selama tidak dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum. Pasal 19 UUPA secara tegas mengamankan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran



² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagai instrumen utama penciptaan kepastian hukum. Amanat tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menempatkan sertifikat hak atas tanah sebagai produk akhir pendaftaran dan sekaligus sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1).¹ Dengan demikian, secara ideal sertifikat hak atas tanah seharusnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan melindungi pemegang hak yang beritikad baik

Dalam praktik penyelenggaraan pendaftaran tanah, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan atau cacat dalam proses penerbitan sertifikat yang mengakibatkan timbulnya sengketa pertanahan. Gayatri, Seputra, dan Suryani mengidentifikasi bahwa cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat dapat terjadi karena kesalahan objek seperti kesalahan dalam pemetaan dan pengukuran tanah, maupun

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1).

kesalahan subjek seperti kesalahan dari pemohon yang tidak memberikan keterangan dengan benar.² Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dalam Pasal 107 mengatur secara rinci mengenai cacat hukum administratif yang meliputi salah prosedur, salah penerapan peraturan perundang-undangan, salah objek hak salah subjek hak salah jenis hak, salah perhitungan luas, adanya tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau fisik tidak benar, dan kesalahan lain yang bersifat administratif.³

Khusus mengenai kekeliruan letak objek tanah, hal ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi dalam praktik pertanahan.⁴ Kekeliruan letak objek tanah dapat terjadi akibat kekurangan data fisik seperti peta wilayah administrasi, kesalahan pada registrasi tanah sebelumnya,

² Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani, "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 79-83.

³ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 107.

⁴ Maryani Ulfiyah dan Edith Ratna M.S., "Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Titik Koordinat Tanah Berbeda Dengan Tertera di Sertifikat," *NOTARIUS*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 292-310.

maupun kelalaian petugas dalam melakukan pengukuran dan pemetaan.⁵ Ulfiyah dan Ratna dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kesalahan letak objek tanah pada sertifikat dapat disebabkan oleh kurang disiplin dan tertibnya kinerja pejabat publik yang terkait dengan sektor pertanahan dalam melaksanakan tugas administratif pendaftaran tanah.⁶

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur mekanisme pembatalan produk hukum yang dapat dilakukan karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷ Harsono menegaskan bahwa sistem publikasi negatif bertendensi positif yang dianut Indonesia

⁵ Syahrial Arsyi Baihaqi dan Aisyah Ayu Musyafah, "Registrasi Sertifikat Hak Atas Tanah yang Tidak Sesuai dengan Wilayah Administrasi Kantor Pertanahan," *NOTARIUS*, Vol. 17, No. 3, 2024, hlm. 2240.

⁶ Maryani Ulfiyah dan Edith Ratna M.S., "Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Titik Koordinat Tanah Berbeda Dengan Tertera di Sertifikat," *NOTARIUS*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 295.

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 29.

memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat melalui lembaga *rechtsverwerking*, namun tidak menghilangkan kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak yang lebih kuat.⁸

Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang beritikad baik menjadi relevan ketika sertifikat terancam dibatalkan. Widodo Dwi Putro menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak yang memperoleh tanahnya dengan itikad baik (*good faith*), yaitu suatu sikap batin dimana ia tidak mengetahui adanya cacat hukum saat perolehan hak. Mahkamah Agung secara konsisten memberikan perlindungan ini, terutama bagi pembeli yang telah menempuh prosedur yang sah dan melakukan kehati-hatian yang wajar.⁹

Kesenjangan antara jaminan kepastian hukum normatif sertifikat dengan realita penguasaan fisik tanah di lapangan

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 483.

⁹ Widodo Dwi Putro, "Perlindungan Bagi Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 15.

secara nyata tercermin dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk. Sengketa *a quo* bermula ketika Para Penggugat selaku ahli waris dari Supardi mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah pertanian seluas 1.840 m² di Dusun Putat, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Buku Letter C Nomor 462 Persil Nomor 97 S II atas nama Supardi P. Rudijah yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli pada tahun 2009. Konflik hukum muncul secara konkret ketika Para Penggugat mendalilkan telah terjadi kekeliruan letak objek tanah (*salah letak*), di mana tanah fisik yang dikuasainya secara turun-temurun tersebut ternyata diklaim oleh Tergugat I (Sumartini) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 439 dengan luas 1.147 m². Berdasarkan Buku Peta Desa Nomor 652, Para Penggugat bersikeras bahwa posisi tanah Tergugat I yang sebenarnya terletak di sebelah Selatan dekat dengan Tanah Kas Desa (TKD), sehingga pengalihan hak melalui jual beli dari Tergugat I kepada Tergugat II (drh. Irawan Tirtowidjaja) yang

ditindaklanjuti dengan penguasaan fisik berupa pengurukan tanah menggunakan sirtu digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Di dalam persidangan, perkara ini memperlihatkan kompleksitas benturan alat bukti yang sangat kontras guna menemukan kebenaran materiil terkait letak objek tanah. Guna membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat bersandar pada alat bukti formil berupa kutipan Letter C Desa, bukti pembayaran SPPT PBB, serta didukung oleh alat bukti kesaksian materiil dari Kepala Desa Mojorejo dan Kasi Pemerintahan setempat yang membenarkan adanya indikasi tertukarnya letak objek sertifikat di lapangan. Sebaliknya, Tergugat II bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto selaku Tergugat IV menyajikan kekuatan pembuktian otentik substantif yang menegaskan bahwa SHM Nomor 439 tersebut bukan produk kekeliruan dari program pendaftaran tanah kontemporer, melainkan telah diterbitkan secara sah sejak 20 September 1996 melalui prosedur Konversi Bekas Gogolan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Jawa Timur Tahun 1964. Kondisi faktual ini menempatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada posisi krusial untuk menerapkan beban pembuktian secara adil dan melakukan pembobotan alat bukti antara kekuatan pembuktian SHM sebagai akta otentik yang bernilai sempurna melawan pembuktian dokumen ikutan desa (*Letter C*) beserta kesaksian perangkat desa. Melalui pertimbangan hukumnya, hakim akhirnya menolak gugatan tersebut karena menilai Para Penggugat tidak mampu meruntuhkan kekuatan pembuktian formil sertifikat yang telah terbit sejak tahun 1996 tersebut.

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk dipilih sebagai objek penelitian ini karena memiliki signifikansi akademik yang sangat relevan untuk menguji ketahanan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia. Karakteristik perkara ini tidak hanya merepresentasikan kompleksitas pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam perkara perdata, tetapi juga menjadi instrumen krusial untuk menganalisis penerapan prinsip *vrije*

bewijswaardering oleh hakim dalam menentukan kebenaran materiil ketika dihadapkan pada benturan akta otentik melawan dokumen historis desa. Melalui pendekatan tersebut, hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pertanahan nasional, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis bagi penegak hukum dan Badan Pertanahan Nasional dalam menangani sengketa sejenis di masa depan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menilai dan membobot alat bukti untuk memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat dalam putusan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Menganalisis mekanisme pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk?
- b. Menganalisis pertimbangan hakim menilai dan membobot alat bukti untuk memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat dalam putusan tersebut?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum agraria dan hukum acara perdata, khususnya dalam kajian pembuktian kekeliruan letak objek tanah melalui analisis penerapan teori beban pembuktian dan pembobotan alat bukti oleh hakim dalam perkara perdata.

b. Kegunaan Praktis

Menjadi pedoman bagi hakim, advokat, dan Badan Pertanahan Nasional dalam membojot alat bukti kekeliruan letak objek tanah, serta sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan ketelitian administrasi pertanahan untuk meminimalkan cacat sertifikat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan upaya peneliti untuk mengkaji hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam konteks penelitian mengenai pembuktian kekeliruan letak objek tanah, peneliti telah melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah, cacat administrasi, dan mekanisme pembuktian dalam sengketa pertanahan.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tinggi dengan topik yang akan diteliti, antara lain:

Pertama, penelitian Marsella Paramita Subagyo Putri (2024) dengan judul "Analisis Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Studi Kasus Putusan Pengadilan PTUN No. 53/G/2020/PTUN.SBY)".¹⁰ Penelitian ini merupakan skripsi dari Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta yang mengkaji secara mendalam faktor penyebab gugatan pembatalan hak atas tanah, mekanisme pembatalan sertifikat, dan akibat hukum dari pembatalan tersebut. Penelitian Marsella menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang memadukan analisis dokumen hukum dengan wawancara langsung kepada pihak Kantor Pertanahan dan PTUN Surabaya.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menganalisis putusan pengadilan sebagai studi

¹⁰ Marsella Paramita Subagyo Putri, "Analisis Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Studi Kasus Putusan Pengadilan PTUN No. 53/G/2020/PTUN.SBY)," Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2024.

kasus untuk memahami mekanisme pembatalan sertifikat hak atas tanah dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kedua penelitian juga sama-sama fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan sertifikat. Perbedaan mendasar terletak pada fokus penelitian dan jenis pengadilan yang dikaji. Penelitian Marsella menganalisis pembatalan sertifikat melalui putusan PTUN (aspek administratif) dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan pembatalan oleh Kantor Pertanahan, sedangkan penelitian yang dilakukan menganalisis putusan Pengadilan Negeri (aspek perdata) dengan fokus spesifik pada pembuktian kekeliruan letak objek tanah dan bagaimana hakim membobot berbagai alat bukti dalam menentukan kekeliruan tersebut.

Kedua, penelitian Adyana Karunyabuddhi dan Siti Malikhatun Badriyah (2024) dengan judul "Analisis Yuridis Pembatalan 56 Sertifikat HM di Kelurahan Tanjung Mas Semarang".¹¹ Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal

¹¹ Adyana Karunyabuddhi dan Siti Malikhatun Badriyah, "Analisis Yuridis Pembatalan 56 Sertifikat HM di Kelurahan Tanjung Mas Semarang," *NOTARIUS*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 292-310.

NOTARIUS Volume 17 Nomor 1 Tahun 2024 yang mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan massal 56 sertifikat hak milik dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang dibatalkan. Penelitian ini menganalisis dua putusan PTUN yaitu Putusan Nomor 002/G/2017/PTUN.Smg dan Putusan Nomor 019/G/2017/PTUN.Smg yang kemudian dikuatkan hingga tingkat kasasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada konflik antara PT. KAI yang berpegang pada Grondkaart sebagai alas hak dengan warga yang memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan sertifikat menggunakan metode yuridis normatif dan sama-sama mengkaji aspek perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat. Perbedaan signifikan terletak pada ruang lingkup dan karakteristik kasus. Penelitian Karunyabuddhi dan Badriyah mengkaji kasus pembatalan massal yang melibatkan konflik kepentingan antara BUMN dengan masyarakat,

sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada kasus individual dengan penekanan pada aspek teknis pembuktian kekeliruan letak objek tanah melalui analisis beban pembuktian dan pembobotan alat bukti yang lebih spesifik.

Ketiga, penelitian Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani (2021) dengan judul "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi".¹² Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal *Analogi Hukum* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 yang mengkaji secara teoritis dasar hukum pembatalan sertifikat yang mengalami cacat administrasi dan akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembatalan sertifikat, mulai dari UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, hingga Peraturan Menteri ATR/BPN. Fokus

¹² Ni Made Silvia Gayatri, I Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani, "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 79-83.

penelitian ini adalah pada klasifikasi jenis-jenis cacat administrasi dan mekanisme pembatalannya secara normatif.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas cacat administrasi sebagai dasar pembatalan sertifikat dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam analisisnya. Perbedaan utama terletak pada kedalaman analisis empiris dan spesifikasi objek kajian. Penelitian Gayatri dkk. bersifat teoretis-normatif yang membahas cacat administrasi secara umum tanpa menganalisis kasus konkret, sedangkan penelitian yang dilakukan bersifat normatif yang menganalisis secara mendalam bagaimana teori pembuktian diterapkan dalam kasus nyata, khususnya dalam hal kekeliruan letak objek tanah dengan mengkaji secara detail proses beban pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menilai kredibilitas berbagai alat bukti.

Keempat, M. Mappasessu (2022) dalam penelitiannya berjudul “Teori Pembuktian pada Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan PN Watansoppeng No. 6/Pdt.G/2020/PN Wsn)” mengkaji penerapan teori pembuktian

dalam sengketa hak milik atas tanah melalui studi putusan Pengadilan Negeri. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara sengketa tanah tidak selalu menyebutkan teori pembuktian secara eksplisit, namun secara substantif menerapkan prinsip pembuktian bebas (*vrije bewijswaardering*) dengan menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh untuk mencapai keyakinan atas kebenaran materiil.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan terletak pada penggunaan studi putusan Pengadilan Negeri serta fokus pada pembuktian dan pertimbangan hakim dalam sengketa pertanahan. Adapun perbedaannya, penelitian Mappasessu membahas sengketa hak milik secara umum dan tidak secara khusus mengkaji kekeliruan letak objek tanah maupun konflik antara sertifikat hak milik dan alat bukti non-sertifikat seperti Letter C. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi penelitian tersebut dengan fokus yang lebih

spesifik pada pembuktian kekeliruan letak objek tanah serta implikasinya terhadap kepastian hukum pemegang sertifikat.¹³

Kelima, Annisa Oktaviani P. dan Harjono (2017) dalam artikelnya “*Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam Pemeriksaan Sengketa Kepemilikan Tanah*” mengkaji kedudukan *Letter C* sebagai alat bukti dalam sengketa kepemilikan tanah dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Letter C* bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang bersifat menentukan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan *Letter C* sebagai alat bukti dalam sengketa pertanahan serta peran hakim dalam melakukan pembobotan alat bukti. Perbedaannya, penelitian

¹³ M. Mappasessu, “Teori Pembuktian pada Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan PN Watansoppeng No. 6/Pdt.G/2020/PN Wsn),” *Indonesian Journal of Law and Family* 4, no. 2 (2022), hlm. 169-173

Annisa dan Harjono tidak menggunakan studi putusan konkret dan tidak membahas konflik antara *Letter C* dan sertifikat hak milik dalam konteks kekeliruan letak objek tanah. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian tersebut melalui analisis empiris atas pertentangan alat bukti dalam satu putusan perdata serta dampaknya terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat.¹⁴

Berdasarkan telaah pustaka di atas, tampak bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek pembatalan sertifikat hak atas tanah dari perspektif administratif (melalui PTUN), konflik kepentingan massal, dan landasan teoretis cacat administrasi. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis aspek pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam perkara perdata dengan fokus pada mekanisme beban pembuktian dan metodologi hakim dalam membobot alat bukti. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak

¹⁴ Annisa Oktaviani P. dan Harjono, “Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam Pemeriksaan Sengketa Kepemilikan Tanah,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017), hlm. 42-46

membahas aspek administratif pembatalan atau konflik kepentingan makro, sedangkan aspek teknis pembuktian kekeliruan letak dengan analisis detail terhadap pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian antara sertifikat, peta ukur, Letter C, dan keterangan saksi belum dikaji secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana sistem pembuktian dalam perkara perdata diterapkan untuk menentukan kekeliruan letak objek tanah, bagaimana hakim melakukan pembobotan terhadap berbagai alat bukti yang saling bertentangan, dan sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang beritikad baik.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini menjadi landasan konseptual untuk menganalisis pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam

perkara perdata, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 32/Pdt.G/2023/PN Mjk. Teori ini dibangun di atas tiga pilar utama: teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Beban Pembuktian

Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan tahap penting karena melalui pembuktian hakim menentukan kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Salah satu prinsip mendasar dalam pembuktian perdata adalah teori beban pembuktian, yaitu prinsip yang mengatur pembagian kewajiban pembuktian di antara para pihak yang bersengketa.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa beban pembuktian dalam perkara perdata pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa hukum. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kedudukan para pihak serta mencegah hakim menjatuhkan putusan berdasarkan asumsi

atau dugaan semata.¹⁵ Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa beban pembuktian juga berimplikasi pada akibat hukum apabila pihak yang dibebani pembuktian tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga dalil tersebut harus dianggap tidak terbukti.¹⁶

Dalam sengketa pertanahan yang melibatkan kekeliruan letak objek tanah, teori beban pembuktian menjadi sangat relevan karena para pihak saling mendalilkan kebenaran atas objek tanah yang sama. Oleh karena itu, teori beban pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana pembuktian kekeliruan letak objek tanah dilakukan oleh para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk, serta kesesuaiannya dengan rumusan masalah pertama penelitian.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 134.

¹⁶ *Ibid.*., 136.

2. Teori Pembuktian Bebas

Dalam hukum acara perdata, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak. Prinsip ini dikenal sebagai teori pembuktian bebas (*vrije bewijswaardering*), yaitu teori yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk membobot alat bukti berdasarkan keyakinannya setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan.¹⁷

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kebebasan hakim dalam menilai alat bukti tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dalam putusan.¹⁸ Prinsip ini menjadi relevan dalam sengketa pertanahan yang

¹⁷ M. Mappasessu, “Teori Pembuktian pada Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan PN Watansoppeng No. 6/Pdt.G/2020/PN Wsn),” *Indonesian Journal of Law and Family* 4, no. 2 (2022): 169–171.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 140.

melibatkan kekeliruan letak objek tanah, karena perkara semacam ini sering memperlihatkan pertentangan antara alat bukti yang berbeda, sehingga menuntut hakim untuk menentukan kebenaran materiil melalui pembobotan alat bukti.

Oleh karena itu, teori pembuktian bebas menurut Sudikno Mertokusumo digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai dan membobot alat bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk, sesuai dengan rumusan masalah kedua penelitian.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan hukum dalam negara hukum. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum subjek hukum dari tindakan yang merugikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak hukum secara adil.

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan hukum dalam negara hukum. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum subjek hukum dari tindakan yang merugikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak hukum secara adil.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan hukum seseorang melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan hukum yang memberikan kepastian dan rambu-rambu bagi subjek hukum, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan.¹⁹

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 2

Dalam konteks hukum pertanahan, perlindungan hukum menjadi penting karena hak atas tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Sertifikat hak atas tanah pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang hak yang beritikad baik. Namun, ketika terjadi sengketa dan sertifikat tersebut dipersoalkan di pengadilan, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui putusan hakim yang menilai dan menentukan pihak yang berhak secara hukum.

Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis apakah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk telah memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada pemegang sertifikat hak milik, sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Dalam konteks hukum pertanahan, perlindungan hukum menjadi penting karena hak atas tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang

tinggi. Sertifikat hak atas tanah pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang hak yang beritikad baik. Namun, ketika terjadi sengketa dan sertifikat tersebut dipersoalkan di pengadilan, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui putusan hakim yang menilai dan menentukan pihak yang berhak secara hukum.

Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis apakah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk telah memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada pemegang sertifikat hak milik, sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekeliruan letak objek tanah

berdasarkan alat bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini berupa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

menganalisis permasalahan pembuktian dan perlindungan hukum dalam sengketa pertanahan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk guna memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara perdata.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan rinci mengenai fakta-fakta hukum, pertimbangan hakim, dan alat bukti yang digunakan dalam Putusan No. 32/Pdt.G/2023/PN Mjk. Analitis, karena data yang telah terkumpul tidak hanya dipaparkan, tetapi juga dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka teori yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna memahami penerapan norma hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk yang berkaitan dengan pembuktian kekeliruan letak objek tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan hukum. Dokumen utama yang dikaji adalah

Putusan No. 32/Pdt.G/2023/PN Mjk, yang dipelajari secara mendalam dari segi fakta hukum, pertimbangan hukum (ratio decidendi), hingga amar putusan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, antara lain:

1. Buku-buku hukum yang membahas hukum acara perdata, hukum pembuktian, dan hukum pertanahan;
2. Jurnal hukum dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan sengketa pertanahan dan pembuktian perdata;
3. Hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan objek penelitian.

c. Data Pendukung

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa hasil wawancara terbatas dengan Hakim Pengadilan Negeri dan Pihak Badan Pertanahan Nasional. Data pendukung ini digunakan untuk memperkuat dan memperjelas analisis normatif, tanpa menjadikannya sebagai sumber data utama penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen (Studi Kepustakaan)

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Dokumen utama yang dikaji adalah Putusan No. 32/Pdt.G/2023/PN Mjk, yang dipelajari secara mendalam dari segi fakta hukum, pertimbangan hukum (ratio decidendi), hingga amar putusan.

b. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan narasumber yang kompeten untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik penerapan hukum. Narasumber yang dituju adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri

Mojokerto: Untuk memperoleh wawasan mengenai pertimbangan praktis dalam menilai alat bukti sengketa tanah dan penerapan asas beban pembuktian.

2. Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN):

Pejabat BPN dipilih sebagai narasumber untuk memberikan keterangan dan pandangan praktis terkait proses administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, serta penanganan permasalahan mengenai kekeliruan letak objek tanah. Wawancara ini bertujuan untuk mendukung analisis normatif melalui data dan informasi yang

berkaitan dengan pelaksanaan hukum
pertanahan dalam praktik

c. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dimulai dengan memilah data yang relevan, kemudian menyusunnya secara sistematis dalam bentuk narasi untuk dianalisis secara deduktif. Analisis dilakukan dengan menerapkan kerangka teori tentang kepastian hukum, pembuktian, dan perlindungan hukum terhadap kasus konkret yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang argumentatif.

G. Sistematika PENULISAN

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pembuktian
Kekeliruan Letak Objek Tanah dalam Perkara Perdata (Studi

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk)” memiliki sistematika penulisan yang dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni membahas tinjauan umum mengenai sistem pembuktian dalam sengketa tanah yang meliputi: asas dan teori beban pembuktian dalam hukum acara perdata, jenis-jenis alat bukti, serta kekuatan dan pembobotan alat bukti dalam perkara pertanahan.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai gambaran perkara dan analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk, yang terdiri dari kronologi dan duduk perkara, alat bukti para pihak, serta analisis pertimbangan hakim terkait pembuktian kekeliruan letak objek tanah berdasarkan kerangka teori.

Bab keempat, analisis yuridis terhadap pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri

Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk serta analisis pertimbangan hakim dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan pada Bab II.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran yang berupa rekomendasi praktis bagi pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional terkait penerapan standar pembuktian dalam sengketa pertanahan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk mengenai pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam perkara perdata, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembuktian Kekeliruan Letak Objek

Tanah

Mekanisme pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam putusan a quo menerapkan asas actor incumbit probatio secara konsisten, di mana beban pembuktian diletakkan pada para penggugat selaku pihak yang mendalilkan adanya kekeliruan letak objek. Para penggugat wajib membuktikan bahwa tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor 462 Persil 97 S II atas nama almarhum Supardi identik secara fisik dan yuridis dengan objek yang tercakup dalam Sertifikat Hak Milik

Nomor 439. Pembuktian ini tidak cukup hanya dengan menunjukkan riwayat penguasaan historis melalui Letter C, keterangan saksi, dan dokumen administratif desa, melainkan harus mampu membangun hubungan yang meyakinkan antara dokumen tersebut dengan objek sengketa di lapangan.

Hakim menerapkan prinsip pembuktian bebas (*vrije bewijswaardering*) dengan membobot seluruh alat bukti secara menyeluruh, namun tetap menempatkan sertifikat hak milik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat dibandingkan Letter C dan keterangan saksi. Hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023 berfungsi sebagai sarana untuk mencocokkan data yuridis dengan kondisi fisik objek tanah, namun tidak mengubah kesimpulan bahwa para penggugat gagal membuktikan identitas objek sengketa. Kegagalan pembuktian tersebut terutama terletak pada ketidakmampuan para penggugat menunjukkan bahwa SHM Nomor 439 yang terbit pada 20 September 1996 berdasarkan konversi hak lama

berasal dari tanah yang sama dengan tanah Supardi, karena asal-usul kedua bidang tanah tersebut berbeda secara yuridis.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan

Perlindungan Hukum kepada Pemegang Sertifikat

Pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* telah memberikan perlindungan hukum represif yang proporsional kepada pemegang sertifikat hak milik. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penolakan gugatan yang tidak didukung pembuktian yang memadai, sehingga status hukum pemegang sertifikat tetap diakui dan tidak diganggu oleh klaim yang tidak terbukti. Hakim mempertimbangkan bahwa sertifikat hak milik merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dan berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997.

Perlindungan hukum yang diberikan bukan bersifat mutlak, melainkan perlindungan yang diberikan setelah pengadilan memeriksa secara saksama seluruh alat bukti dan

menyimpulkan bahwa tuduhan terhadap sertifikat tidak terbukti secara hukum. Pertimbangan hakim juga mencerminkan upaya mewujudkan kepastian hukum dengan cara mengidentifikasi isu pokok sengketa, meluruskan asal-usul sertifikat, membedakan antara riwayat penguasaan historis dan identitas objek hukum, serta menyusun alasan hukum yang runtut mengarah pada amar putusan yang tegas. Dengan menolak gugatan yang tidak mampu membuktikan kekeliruan letak objek, pengadilan tidak hanya mengakhiri konflik antar pihak, tetapi juga menegaskan kembali status hukum tergugat sebagai pemegang hak yang sah dan melindungi kewibawaan sistem pendaftaran tanah dari gugatan yang lemah pembuktiannya.

Kepastian hukum yang dibangun hakim melalui putusan ini juga mendukung keadilan yang terukur dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh para pihak, karena hakim tetap membuka ruang pembuktian bagi penggugat namun pada akhirnya mempertahankan status hukum yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan ketika dalil tidak

terbukti. Dengan demikian, putusan ini memberikan perlindungan hukum represif yang seimbang antara kepentingan pemegang sertifikat yang beritikad baik dan prinsip keterbukaan terhadap koreksi apabila terdapat cacat hukum yang terbukti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi praktis bagi penegak hukum, Badan Pertanahan Nasional, dan para pemangku kepentingan dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia:

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri

Hakim dalam memeriksa perkara sengketa kekeliruan letak objek tanah perlu menetapkan secara jelas dan eksplisit dalam pertimbangan hukum mengenai isu pokok yang menjadi fakta inti pembuktian, yaitu identitas yuridis objek sengketa, bukan semata-mata riwayat penguasaan historis. Penetapan isu

pokok yang tepat sejak awal pemeriksaan perkara akan membantu hakim dalam menentukan pembagian beban pembuktian secara proporsional dan mengarahkan para pihak untuk mengajukan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang sebenarnya.

Dalam menerapkan prinsip pembuktian bebas (*vrije bewijswaardering*), hakim disarankan untuk menyusun pertimbangan hukum yang lebih rinci dan sistematis mengenai proses pembobotan alat bukti, khususnya ketika terdapat pertentangan antara sertifikat hak milik sebagai akta otentik dengan alat bukti lain seperti Letter C, keterangan saksi, dan dokumen administratif desa. Penjelasan yang lebih detail mengenai alasan hakim menerima atau menolak suatu alat bukti akan meningkatkan transparansi proses peradilan dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak yang berperkara.

Hakim juga disarankan untuk secara konsisten memanfaatkan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara sengketa pertanahan yang melibatkan dugaan

kekeliruan letak objek tanah, serta menuangkan hasil pemeriksaan setempat tersebut secara lebih komprehensif dalam pertimbangan hukum putusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya didasarkan pada dokumen tertulis, tetapi juga pada kondisi fisik objek sengketa yang sesungguhnya di lapangan, sehingga putusan dapat dilaksanakan secara konkret tanpa menimbulkan persoalan baru pada tahap eksekusi.

2. Bagi Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional perlu meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pengukuran, pemetaan, dan penetapan batas bidang tanah pada tahap pendaftaran tanah untuk meminimalkan terjadinya cacat administrasi berupa kekeliruan letak objek tanah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas ukur, penggunaan teknologi pengukuran yang lebih akurat, dan pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap dokumen pertanahan yang telah diterbitkan merupakan langkah

preventif yang penting untuk mencegah timbulnya sengketa pertanahan di kemudian hari.

Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia disarankan untuk menyusun dan menyebarluaskan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai prosedur penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan kekeliruan letak objek tanah, termasuk mekanisme pemeriksaan lapangan, verifikasi data yuridis dan data fisik, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan para pihak yang berkepentingan. Pedoman teknis tersebut harus disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang beritikad baik dan perlindungan terhadap pihak yang merasa memiliki hak yang lebih kuat, sehingga dapat menjadi acuan yang konsisten dalam penyelesaian sengketa pertanahan di tingkat administratif sebelum dibawa ke pengadilan.

Badan Pertanahan Nasional juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai kedudukan Letter C sebagai alat

bukti dalam sengketa pertanahan, perbedaan antara Letter C dan sertifikat hak atas tanah, serta pentingnya melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum di tingkat desa, kampanye media sosial, maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat.

3. Bagi Advokat dan Kuasa Hukum

Para advokat yang menangani perkara sengketa pertanahan, khususnya yang melibatkan dalil kekeliruan letak objek tanah, disarankan untuk melakukan analisis awal yang mendalam mengenai kesesuaian antara data administratif klien dengan data pertanahan formal yang tercatat di Kantor Pertanahan sebelum mengajukan gugatan. Analisis awal tersebut mencakup penelusuran asal-usul hak, pengecekan riwayat sertifikat yang dipersoalkan, dan perbandingan antara data fisik di lapangan dengan gambar situasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Dalam menyusun gugatan, advokat perlu memastikan bahwa dalil-dalil yang diajukan tidak hanya bertumpu pada riwayat penguasaan historis, tetapi juga mampu membangun hubungan yang jelas dan meyakinkan antara dokumen yang dimiliki klien dengan identitas fisik dan yuridis objek tanah yang disengketakan. Hal ini penting karena beban pembuktian dalam perkara kekeliruan letak objek tanah terletak pada pihak yang mendalilkan adanya kekeliruan tersebut, sehingga kegagalan dalam membuktikan identitas objek akan mengakibatkan seluruh petitum gugatan ditolak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada analisis satu putusan pengadilan mengenai pembuktian kekeliruan letak objek tanah dalam perkara perdata. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan dengan karakteristik sengketa yang serupa untuk menemukan pola pertimbangan hakim yang lebih umum dan menilai konsistensi penerapan teori beban

pembuktian serta teori pembuktian bebas dalam praktik peradilan.

Penelitian lebih lanjut juga dapat diarahkan pada kajian mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan, seperti mediasi pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi. Selain itu, penelitian mengenai implementasi teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG) dan basis data pertanahan digital, juga penting untuk dikaji sebagai upaya pencegahan kekeliruan letak objek tanah di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Pertaturan Perundang-Undangan

- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bagir Manan. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Bandung: Unpad Press, 1995.
- Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Dahwal, Sirman, Edytiawarman, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bengkulu: Mandar Maju, 2023
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

Skripsi / Tugas Akhir

- Amrisyah, Fivien. “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Putri, Marsella Paramita Subagyo. “Analisis Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Studi Kasus Putusan Pengadilan PTUN No. 53/G/2020/PTUN.SBY).” Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2024.

Jurnal

- Adlina, Nisa Amalia. “Pemeriksaan Setempat (Descente) sebagai Pengetahuan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Wasaka Hukum* 11, no. 2 (2023).
- Alfian, Arie Trio Edo, dan Ibarahm Fikma Edrisy. “Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Putusan PN Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Bks.” *Jurnal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025).
- Baihaqi, Syahrial Arsyi, dan Aisyah Ayu Musyafah. “Registrasi Sertifikat Hak Atas Tanah yang Tidak Sesuai dengan Wilayah Administrasi Kantor Pertanahan.” *Notarius* 17, no. 3 (2024).

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010).
- Gayatri, Ni Made Silvia, I Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani. "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Hafizin, Lalu Khairul, dan M. Hotibil Islam. "Implementasi Pembebanan Biaya Perkara terhadap Pihak yang Kalah dalam Perkara Perdata." *Jurnal Hukum Universitas Mataram* 2, no. 1 (2024).
- Hakim, Luqman. "Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana terhadap Putusan Niet Onvankelijck Verklaard Ditinjau dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan PN Muara Bungo Nomor: 25/PDT.G.S/2020/PN.MRB)." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2023.
- Haryati, Anggi Sri, dan Kheza Ananda Setiyoko. "Analisis Penyebab Gugatan Tidak Diterima dalam Perkara Perdata (Studi Putusan No. 145/Pdt.G/2021/PN KLN)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 6 (2026).
- Heru Sadjarwo, Irsyadilah Fafizh. "Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Notaire* 3, no. 1 (2020).
- Hulu, Klaudius Ilkam. "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak." *Jurnal Panah Keadilan* (2021).
- Kaunang, Goldamayer, dkk. "Penerapan Asas Pembuktian Bebas dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Lex Crimen* 14, no. 1.
- Kawuryan, Endang Sri. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019)." *Paradigma* 30, no. 3 (2024).
- Kumala, Melinda Putri. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian dan Asas Actori Incumbit

- Probatio.” Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan 6, no. 2 (2021).
- Lubis, Diana. “Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata Sengketa Tanah.” Jurnal Ilmiah METADATA 6, no. 1 (2024).
- Lukmawati, Atika Septi, dan Harjono. “Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg).” Verstek (2020).
- Maulana, Izra, Wahyu Prawesti, dan Sri Sukmana Damayati. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah yang Menjadi Pemilik Sertifikat Ganda terhadap Objek yang Sama (Studi: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg).” Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 6, no. 1 (2026).
- Mappasessu, M. “Teori Pembuktian pada Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah (Studi Kasus Putusan PN Watansoppeng No. 6/Pdt.G/2020/PN Wsn).” Indonesian Journal of Law and Family 4, no. 2 (2022).
- Mappasessu, M. “Penerapan Teori Pembuktian dalam Sengketa Milik Tanah Agar Putusan Makin Efektif.” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (2023).
- Miftah, Farrah. “Peran Asas Pembuktian Bebas sebagai Beban Pembuktian terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.” Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 8.
- Nafis, Yadzka. “Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014).” Indonesian Notary 2, no. 1 (2020).
- Oloan, Nur. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Milik atas Tanah.” Jurnal Warta (2016).
- Oktaviani P., Annisa, dan Harjono. “Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam Pemeriksaan Sengketa Kepemilikan Tanah.” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017).

- Paembonan, Chandra Putra Toban, T. Vaison Siahaan, dan Rospita A. Siregar. "Kekuatan Pembuktian Saksi dan Salinan Tulisan dalam Sengketa Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum to-Ra* 8, Special Issue (2022).
- Putro, Widodo Dwi. "Perlindungan Bagi Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020).
- Rahmasari, Fani. "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Tanah Waris (Studi Putusan No. 8/Pdt.G/2024/PN.Mgg)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).
- Rifai, Achmad. "Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Yustitia* 21, no. 1 (2020).
- Saputra, Anugerah Yudha, Kadi Sukarna, Soegianto, dan Safran Sofyan. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kasus Sertifikat Ganda." *Jurnal Juridisch* (2024).
- Pratama, Septa. "Analisis Yuridis Sengketa Tanah antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bgl)." *Jurnal Jurist Argumentum* 3, no. 1 (2025).
- Sugianto. "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018).
- Sunge, Muhammad. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 1 (2012).
- Tambun, Joshua Constantinofel, Jemmy Sondakh, dan Edwin Tinangon. "Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata." *Lex Crimen* 12, no. 4 (2024).
- Tumbuan, Fred B.G. "Beberapa Catatan mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik." *Majalah Hukum dan Pembangunan* 6, no. 3 (1976).
- Ulfiyah, Maryani, dan Edith Ratna M.S. "Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Titik Koordinat Tanah Berbeda Dengan Tertera di Sertifikat." *Notarius* 17, no. 1 (2024).

Ussu, Darliyanti. "Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).

Yudhistira, Fedian, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Tanah yang Belum Dibaliknamakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Bks)." *Socius* (2025).

Zhafirah Albar, Ilma. "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Penguasaannya Diklaim oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023)." *Indonesian Notary* 6, no. 4 (2024).

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mjk.

Wawancara dan Kuesioner

Supriyo. Wawancara, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, 21 April 2026.

Tri Sugondo, S.H., M.H. Jawaban atas kuesioner penelitian mahasiswa, Mojokerto, 6 Mei 2026.